



PENERAPAN PLURALISME HUKUM DALAM MASYARAKAT

Belinda Pujlianto*, Emy Handayani

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: bbelindaa1997@gmail.com

Abstrak

Pluralisme Hukum, sering diartikan sebagai keragaman hukum. Dalam perjalanannya, pluralisme hukum tidak terlepas dari sejumlah kritik, misalnya pluralisme hukum dianggap tidak terlalu menekan batasan-batasan hukum yang digunakan, dan pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan struktur sosial ekonomi makro yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. terjadinya sentralisme hukum dan pengabaian keadilan. Pluralisme hukum umumnya digunakan untuk memahami realitas hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam jurnal ilmiah ini akan dibahas lebih lengkap tentang pluralisme hukum di masyarakat, khususnya dalam menerapkan konsep Konsep Segitiga Hukum Pluralisme Hukum, di era globalisasi saat ini. Konsep hukum ini digagas oleh Werner Menski, sebagaimana tertuang dalam ulasannya yang berjudul Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence. Mengambil sikap pluralis hukum yang mencerminkan realitas sosial-hukum global, artikel ini pertama-tama mengidentifikasi hambatan mental yang signifikan bagi para sarjana hukum dalam berteori tentang pluralisme hukum. Jika hukum di mana-mana dinamis dan plural secara internal, bahkan jika tidak segera terlihat, mengakui pluralisme tentu menjadi aktivitas yang sangat dinamis, sebanding dengan tantangan menerbangkan layang-layang: Satu langkah salah, dan struktur halus runtuh. Jika pengajaran hukum tidak menanggapi pluralisme secara serius, pendidikan hukum hanya akan memberdayakan segelintir aktor yang memiliki hak istimewa, yang mampu memanipulasi hukum dan berbagai kegunaannya yang terkait dengan kekuasaan. Pendekatan yang sadar sosial terhadap pengajaran hukum harus mempermasalahkan bahwa sementara kita membutuhkan hukum untuk menghindari kekacauan, di mana-mana hal itu berisiko eksploitasi dan penyelewengan terus-menerus.

Kata kunci: Pluralisme Hukum; Masyarakat.

Abstract

Legal Pluralism, is often defined as the diversity of the law. On its journey, legal pluralism is inseparable from a number of criticisms, for example, legal pluralism is considered not to put pressure on the legal limitations used, and legal pluralism is considered to be less consideration of the macro socio-economic structure that influences the occurrence of legal centralism and the neglect of justice. Legal pluralism is generally used to understand the reality of law in society. Therefore, in this scientific journal will be discussed more fully about legal pluralism in society, especially in applying the concept of Triangular Concept of Legal Pluralism law, in the era of globalization today. The legal concept was initiated by Werner Menski, as stated in his review entitled Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence. Taking a legally pluralist stance which reflects global socio-legal reality, this article first identifies significant mental blockages for legal scholars in theorising legal pluralism. If law is everywhere dynamic and internally plural, even if not immediately visible, acknowledging pluralisms becomes necessarily a highly dynamic activity, comparable to the challenges of kite flying: One wrong move, and the subtle structure crashes. Unless law teaching takes pluralism seriously, legal education will empower only a few privileged actors, capable to manipulate law and its multiple power-related uses. Socially conscious approaches to law teaching must problematise that while we need law to avoid chaos, everywhere it risks constant exploitation and misappropriation. Improved teaching about legal pluralism and choice making in Indian law schools offers hope, but many challenges remain.

Keywords: Legal Pluralism; Society.



I. PENDAHULUAN

Profesor Werner Menski memiliki gagasan tentang pluralisme hukum, yaitu tidak adanya metode yang lebih relevan untuk menangani masalah hukum di era globalisasi saat ini, kecuali dengan tiga pendekatan hukum normatif, empiris, dan filosofis yang diterapkan secara proporsional. Pendekatan hukum normatif bersifat terbatas, kaku, dan membosankan, bahkan mendapat kritikan dari para ilmuwan sosial di luar hukum yang beranggapan bahwa para ahli hukum selalu menganggap hukum atau undang-undang sebagai sesuatu yang diberikan, sehingga tidak perlu diperdebatkan, objektif dan otoritatif, sehingga harus langsung diterapkan dan ditegakkan, demi kepastian sehingga dapat menciptakan ketertiban. Padahal pendekatan hukum normatif tidak sesempit, atau sekaku yang sering dibayangkan banyak orang. Dalam tulisan beberapa pengacara seperti Tamanaha (2008), Smits (2007), Balkin (2000), Fargo (2006), McConville dan Chui (2007), atau Sidharta (2000 dan 2009), menggambarkan bahwa pendekatan normatif tidak terlepas dari pendekatan non-hukum yang membentuk konteks suatu negara hukum. Meskipun secara normatif, hukum mengatur apa yang seharusnya berlaku dalam masyarakat, apa yang dilarang akan dikenakan sanksi jika dilanggar, tetapi untuk menentukan apa yang perlu diatur dalam undang-undang, perilaku apa yang harus dilarang dan diberi sanksi, perilaku apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, harus ditentukan melalui observasi, kajian dan penelitian.

Pendekatan hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹, penelitian hukum empiris, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam praktik di masyarakat.


Pendekatan hukum filosofis adalah suatu pendekatan dari sudut filosofis suatu hukum, artinya suatu pendekatan melalui pengetahuan dan penyelidikan dengan akal tentang hakikat segala sesuatu yang ada, karena, asal-usulnya, dan hukum-hukumnya.

II. PEMBAHASAN

Konsep Triangular Teori Pluralisme Hukum, yang diperkenalkan sejak tahun 2000, kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, seorang ahli hukum di bidang hukum. hukum negara-negara Asia dan Afrika. Dari teori ini dibangun proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme tentang perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia. Dunia. Dan tentu saja sangat tidak realistis, ketika sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beragam, hanya dikaji dengan menggunakan satu jenis pendekatan hukum secara sempit saja, misalnya hanya menggunakan pendekatan positivis-normatif saja,

¹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

atau hanya menggunakan pendekatan empiris, atau pendekatan moral belaka. Ketiga pendekatan yang telah dideskripsikan secara bersamaan dan bersamaan dideskripsikan dalam model berikut.



Gambar 1. Approach Theory Chart oleh Werner Menski

Untuk menjelaskan model di atas, yang merupakan segitiga masyarakat kita berikan angka 1 adalah elemen masyarakat adalah segitiga masyarakat, angka 2 adalah elemen negara dari segitiga negara, dan angka 3 adalah nilai dan etika realisme nilai dan etika. Ketiga komponen tersebut relatif tidak unggul antara satu komponen dengan komponen lainnya. Menurut Menski, ketiga komponen tersebut adalah untuk memperkenalkan representasi grafis (skema) level dari hakiki itu kedua hukum Pluralisme yang dikemukakan di atas, kita mulai dengan hukum-hukum yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, karena kehidupan bermasyarakat itu adalah tempat di mana hukum selalu berada. Kajian terbaru di bidang hukum menegaskan bahwa tidak ada masyarakat tanpa hukum, sementara sangat sedikit, atau hampir tidak ada hukum produk negara dalam konteks budaya dan lokal tertentu.

Di bidang sosial, kami menemukan bahwa aturan, norma atau masukan yang berasal dari negosiasi hukum kurang lebih murni bersumber dari masyarakat itu sendiri. Bukan dari produk hukum negara. Jika suatu kelompok manusia tertentu membedakan dirinya dengan kelompok lain, atau membedakan dirinya sebagai anggota kelompok lain, atau membedakan dirinya sebagai anggota suatu kelompok dengan anggota kelompoknya yang lain, seperti perbedaan suku, kemudian di sana kita mulai melihat munculnya tatanan hukum tersendiri. Secara keseluruhan, citra intrinsik pluralisme hukum terkandung dalam segitiga masyarakat. Ini membuktikan bahwa ini adalah kehidupan budaya, tetapi budaya



yang mungkin juga secara intrinsik plural dan meluas ke kehidupan bernegara dan ranah nilai. Dengan demikian, ini berarti bahwa analisis budaya juga akan mendapat manfaat dari penerapan metode analitis kesadaran pluralitas.

Selanjutnya kita pindah ke segitiga negara bagian. Dalam konteks hukum tertentu, mungkin tidak ada hukum produk negara, di mana studi menemukan bahwa selalu ada semacam hukum. Dengan demikian, jenis hukum yang langsung berasal dari produk negara mungkin relatif kecil bahkan tidak kasat mata, atau mungkin berupa peraturan perundang-undangan formal yang berskala besar. Namun, apapun bentuknya dan apapun bentuknya, apapun sifat sebenarnya dari negara itu. Hal ini mencerminkan fakta bahwa berbagai produk negara, yang dapat berupa aturan, norma atau masukan dalam negosiasi, tumbuh terutama dalam jenis segitiga hukum produk negara ini.

Kita kemudian dapat beralih ke diskusi tentang segitiga hukum alam dan perkembangan negara jamaknya. Jadi jika kita singkat, teori Menski di atas adalah bahwa jika kita mengabaikan hukum sebagai pohon, maka kita bisa tidak melihat bagian-bagian pohon sebagian, tetapi secara keseluruhan. Kita mungkin melihat beberapa hutan hanya berfungsi sebagai "akar" (yang dalam hukum adalah nilai-nilai masyarakat dan budaya) yang menyerap makanan dari tanah, kita mungkin melihat beberapa hutan hanya dalam bentuk "batang" yang memperkuat pohon (menantu adalah hukum positif), dan kita tidak boleh memandang sebagian hutan hanya sebagai "ranting" yang menjulur ke angkasa dan ke berbagai arah untuk menghirup aroma surgawi (menantu memiliki nilai moral, agama, dan estetika). Hukum jika diibaratkan sebatang pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara utuh, sebagai satu kesatuan utuh, yang terdiri dari: hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk negara dan nilai moral, agama, dan etika. Tiga pilar utama adalah keseluruhan hukum. Dengan demikian,

1. Hukum negara yang nyata, yang muncul secara langsung sebagai hukum, dan sebelumnya tidak dikenal dalam nilai-nilai etika, moral dan agama, serta norma-norma sosial. Misalnya Undang-Undang tentang Penggunaan Helm Bagi Pengendara, peraturan ini merupakan produk hukum negara yang mutlak.
2. Hukum produk negara yang hanya melegitimasi norma-norma sosial yang sudah ada sebelumnya. Contoh: larangan membunuh, mencuri, memperkosa. Perbuatan sebelum diancam pidana dalam KUHP memang telah dinyatakan sebagai kejahatan menurut norma moral dan agama, serta norma sosial.
3. Hukum produk negara yang memperoleh pengaruh sebagai hasil negosiasi dengan norma etika, moral, dan agama, atau norma sosial dan budaya tertentu.
4. Hukum adalah murni produk sosial.
5. Hukum produk sosial yang telah terpengaruh sebagai hasil negosiasi dengan kekuasaan negara.
6. Hukum produk sosial yang telah dipengaruhi sebagai hasil negosiasi dengan nilai-nilai etika, moral dan agama.
7. Nilai-nilai etika, moral atau agama murni.
8. Nilai-nilai etika, moral atau agama yang telah dipengaruhi sebagai hasil negosiasi dengan norma-norma sosial, atau budaya tertentu.



9. Nilai-nilai etika, moral atau agama yang terpengaruh sebagai hasil negosiasi dengan kekuasaan pemerintah.

Di era modernitas saat ini digunakan teori hukum yang menjawab dunia globalisasi adalah konsep segitiga pluralisme hukum. Menski memperkenalkan teori hukumnya, yang sangat relevan dengan hukum negara-negara Asia dan Afrika. Munculnya konsep teori triangular pluralisme hukum kemudian banyak teori-teori hukum sebelumnya yang bergeser, seperti teori ekstrimis Charles Sampford tentang ketidakteraturan hukum untuk menolak keberadaan sistem hukum, dan terutama menggeser teori-teori klasik yang dianggap tidak relevan dengan dunia hukum. globalisasi, antara lain teori positivistik Hans Kelsen, dan Montesqueiu. Namun sebaliknya, konsep segitiga pluralisme hukum Menski memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga, yaitu budaya hukum, yang sebelumnya tidak dikenal, sebelum Friendman memperkenalkannya pada 1970-an. Justru keberadaan budaya hukum yang sangat pluralistik, melahirkan kebutuhan akan teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum yang bersifat areality. Di era globalisasi saat ini, dimana hubungan antar manusia di dunia, tidak melawan dibatasi oleh batas-batas sempit otoritas kaku masing-masing negara, tetapi di hampir semua bidang, komunikasi yang semakin canggih, menyebabkan dunia tiba-tiba menjadi "negara dunia", dan setiap warga dunia dari satu negara ke negara lain, suka atau tidak suka, akan dihadapkan dengan hukum asing, yang tentunya tidak mungkin sama persis atau bahkan sangat kontras dengan hukum di negaranya sendiri. Setiap warga dunia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik secara fisik maupun melalui "dunia maya" (internet) akan merasakan hadirnya realitas pluralisme hukum yang mendalam dalam kehidupannya. seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang disesuaikan dengan standar dalam Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS). Contoh lainnya adalah UU Penanaman Modal yang dibuat dengan menyesuaikan standar yang terdapat dalam Trade-Related Investment Measures (TRIMS).

Pluralisme hukum bukan hanya tentang berbagai macam hukum positif yang ada, baik antar bangsa maupun dalam suatu negara tertentu, misalnya di Amerika Serikat, setiap "negara bagian" (state) memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing, serta di Indonesia setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing, tetapi juga pluralisme hukum adalah tentang perilaku hukum masing-masing individu atau kelompok, ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini. Dan tentu saja tidak bisa realistis, ketika berbagi sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beragam, hanya ditinjau dengan hanya menggunakan satu jenis pendekatan hukum, atau pendekatan moral.

Globalisasi menciptakan ketidakadilan hukum bagi negara berkembang, negara maju mendesak regulasi yang menguntungkan negara berkembang. Bahwa pada akhirnya negara-negara berkembang tidak dapat lagi menahan gelombang globalisasi. Hanya hukum nasional atau lokal yang akan melindungi komunitas dari ketidakadilan global. Negara tidak lagi mampu melindungi masyarakat. Bagaimana hukum akan bekerja di tengah gelombang globalisasi yang begitu kuat. Konsep keadilan tidak hanya merupakan konsep teoritis utama dalam filsafat



hukum, tetapi tidak kalah pentingnya juga dengan pemahaman hukum itu sendiri, keadilan sekaligus sebagai wacana ilmu pengetahuan yang umumnya tentang kehidupan masyarakat dipahami oleh setiap orang secara intuitif.

Globalisasi sebagai fakta yang sangat luas terlihat, tidak dengan serius ditantang sebagai sebuah acara. Bagaimana menghubungkan globalisasi dengan teori hukum dan pemahaman hukum. Saat ini tidak hanya ada dua sistem hukum di dunia ini, yaitu sistem hukum common law (Anglo-American Legal System) dan Civil Law (Sistem Hukum Eropa Kontinental), tetapi lebih bervariasi. Salah satu perbedaan berikut:

- a. Civil Law, berlaku di Eropa dan negara-negara di bawah penindasan sebelumnya.
- b. Common Law, berlaku di Inggris Raya, Amerika Serikat, dan negara-negara Persemakmuran lainnya,
- c. Hukum Adat, di beberapa negara di Afrika, Cina, dan India
- d. Hukum Islam, di Negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah
- e. Sistem campuran, di Indonesia salah satunya, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum perundang-undangan, atau hukum positif, adalah hukum yang dibuat oleh negara, yang berlaku tetapi tidak harus berlaku untuk wilayah teritorial negara tertentu pada waktu tertentu. Misalnya tentang hukum yang berlaku di atas kapal berbendera Indonesia, atau di Kedutaan Besar Republik Indonesia di suatu Negara pihak pada Persetujuan, tetap berlaku menurut hukum positif Indonesia. Hukum Adat, adalah hukum yang berlaku di masyarakat, misalnya tentang masyarakat adat Bali. Sedangkan hukum Islam, atau hukum agama, tidak dibuat oleh negara tetapi diturunkan dari langit, seperti perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan itu halal apabila menggunakan hukum agama masing-masing.

Dalam konteks ini negara maju sangat diuntungkan dari manfaat negara berkembang. Selanjutnya, resep lainnya yaitu Indonesia telah melaksanakan amandemen berbagai peraturan perundang-undangan di bidang yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan bisnis.

Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, pasar modal, investasi. Demikian pula sejumlah BUMN gencar melakukan privatisasi, salah satunya dengan cara kerjasama operasi dan go public.

Pemerintah juga melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan di berbagai sektor. Terakhir, beberapa undang-undang diubah dan dibentuk untuk memperkuat undang-undang jaminan hak kebendaan, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pemaksaan dilakukan dengan cara mendorong.

Indonesia mengikuti berbagai kesepakatan internasional, selain memanfaatkan ketergantungan ekonomi Indonesia. Misalnya perjanjian internasional seperti Perjanjian WTO telah menjadi perjanjian internasional yang penting untuk mengamankan kepentingan negara-negara industri. Pemaksaan seperti ini sulit disebut sebagai pelanggaran hukum internasional atau campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Di Indonesia proses pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum

secara normatif dan empiris pada zaman penjajahan Belanda ketika penduduk Indonesia dijajah oleh klasifikasi penerapan beberapa sistem hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan Putra Bumi. Penggabungan atau pengakuan suatu sistem hukum oleh hukum lain, atau pengaruh hukum tertentu terhadap hukum, sebagaimana dihadapi oleh masyarakat hukum adat di Indonesia dalam "situasi pluralisme hukum" pada berbagai tingkat penyelesaian atau penanganan kasus hukum guna mencapai tujuan hukum yang dirampas – masyarakat adat yang bersangkutan. Dan, budaya hukum harus menjadi bagian penting untuk diperhatikan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian budaya hukum adalah kumpulan nilai, gagasan, gagasan, adat istiadat, atau tradisi hukum yang telah menjadi identitas kolektif suatu masyarakat yang penuh dengan keragaman kehidupan sosial.

III. KESIMPULAN

Konsep Triangular Teori Pluralisme Hukum, oleh Werner Menski, mengkonstruksi proposisi bahwa pluralisme hukum tidak hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada antar bangsa dan dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme mengenai perilaku hukum setiap individu atau kelompok di masing-masing negara. bangsa dan masyarakat di dunia ini. Khususnya di Indonesia, proses pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum secara normatif dan empiris pada masa penjajahan Belanda dahulu ketika penduduk Indonesia dijajah oleh klasifikasi penerapan beberapa sistem hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yang masing-masing tunduk pada sistem hukum, Eropa kelas grup Timur Asing, dan kelas Putra Bumi. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang dengan arus globalisasi yang berkembang pesat.

Dengan demikian, yang terpenting dari ketiga komponen yang dikembangkan menjadi sembilan komponen tersebut menunjukkan jenis-jenis pilar yang ada dalam konsep segitiga menski sebagai berikut:

1. Hukum negara yang nyata, yang muncul secara langsung sebagai hukum, dan sebelumnya tidak dikenal dalam nilai-nilai etika, moral dan agama, serta norma-norma sosial. Misalnya Undang-Undang tentang Penggunaan Helm Bagi Pengendara, peraturan ini merupakan produk hukum negara yang mutlak.
2. Hukum produk negara yang hanya melegitimasi norma-norma sosial yang sudah ada sebelumnya. Contoh: larangan membunuh, mencuri, memperkosa. Perbuatan sebelum diancam pidana dalam KUHP memang telah dinyatakan sebagai kejahatan menurut norma moral dan agama, serta norma sosial.
3. Hukum produk negara yang memperoleh pengaruh sebagai hasil negosiasi dengan norma etika, moral, dan agama, atau norma sosial dan budaya tertentu.
4. Hukum adalah murni produk sosial.
5. Hukum produk sosial yang telah terpengaruh sebagai hasil negosiasi dengan kekuasaan negara.
6. Hukum produk sosial yang telah dipengaruhi sebagai hasil negosiasi dengan nilai-nilai etika, moral dan agama.



7. Murni nilai-nilai etika, moral atau agama.
8. Nilai-nilai etika, moral atau agama yang telah dipengaruhi sebagai hasil negosiasi dengan norma-norma sosial, atau budaya tertentu.
9. Nilai-nilai etika, moral atau agama yang terpengaruh sebagai hasil negosiasi dengan kekuasaan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menski, Werner (2000) *Comparative Law in a Global Context*. London: Platinum.

Menski, Werner, *Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence*.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Foto-foto diambil dari: <http://www.google.co.id/images>